



## IMPLEMENTATION OF EDUCATION RIGHTS FOR DIFFIELD CHILDREN AT SPECIAL SCHOOL IN SEMARANG

Iis Dwi Setyaningrum<sup>1</sup>, Margi Wahono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>[iis.d.setyaningrum@gmail.com](mailto:iis.d.setyaningrum@gmail.com)  
Universitas Negeri Semarang

### Article Information

Received: 17-5-2019  
Revised: 3-6-2019  
Accepted: 16-6-2019  
Publishes: 28-6-2019

### Keywords:

*Fulfillment,  
The Right to Obtain  
Education,  
Disabled children*

### ABSTRACT

The aim of the study was to find out how the rights and obligations of disabled people were implemented at Special School in Semarang. This study uses a qualitative method. The focus of the research is the fulfillment of the right to education for children with disabilities, including education services for children with disabilities, the standard of education at Special School in Semarang, obstacles to fulfilling the right to education for persons with disabilities. Data sources were obtained from informants and documentation. The research method used is qualitative, the validity of the data is tested through triangulation techniques. Data analysis through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of the study indicate that the fulfillment of the right to education in education services for children with disabilities consists of intrakulicular activities and skills. The Education Standards at Special School in Semarang are adjusted to the type and extent of the learners' abilities. Obstacles in fulfilling the right to education include barriers originating from internal and external schools. The author's recommendation is that the fulfillment of rights, especially education for people with disabilities, must be fulfilled by the government through policies that pay attention to people with disabilities.

## PELAKSANAAN HAK-HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK DIFABEL DI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI KOTA SEMARANG

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
*Pemenuhan,  
Hak Memperoleh  
Pendidikan,  
Anak-anak Difabel*

Tujuan penelitian adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban bagi kaum difabel di Sekolah Luar Biasa Negeri Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian adalah pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel, meliputi layanan pendidikan bagi anak-anak difabel, standar pendidikan di SLB Negeri Semarang, hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi difabel. Sumber data diperoleh dari informan dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan pada layanan pendidikan bagi anak difabel terdiri dari kegiatan intrakulikuler dan ketrampilan. Standar Pendidikan di SLB Negeri Semarang disesuaikan dengan jenis ketunaan dan gradasi ketunaan peserta didiknya. Hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan diantaranya hambatan yang berasal dari internal dan eksternal sekolah. Rekomendasi penulis adalah pemenuhan hak-hak khususnya pendidikan bagi kaum difabel harus dipenuhi pemerintah melalui kebijakan yang memperhatikan kaum difabel.



## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Negara Indonesia berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negara dengan suatu undang-undang, terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 dan 28A sampai 28J. Berdasarkan undang-undang tersebut, hak asasi manusia pada dasarnya memiliki fungsi untuk menjamin atau melindungi hak-hak kelangsungan hidup dan kemerdekaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia memiliki suatu "keistimewaan" yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan "keistimewaan" yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban untuk menghormati dan bersikap sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat, yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun. Dalam studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, embrio materi pendidikan kewarganegaraan berkaitan dengan hal-hal sekitar hak dan kewajiban warga negara dan negara. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan satu disiplin ilmu pengetahuan yang salah satu objek kajiannya adalah hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan mempelajari tentang hak dan kewajiban warga negara dan HAM sebagai hak dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai warga negara.

Berkaitan dengan pendidikan dan kebutuhan dasar manusia serta pengembangan diri, diatur dalam pasal 28 huruf C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Setiap

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta berkebutuhan khusus diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang dapat memahami dan menerima segala bentuk perbedaan dan tidak menciptakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Akan tetapi ketidaksinkronisasi antara pihak sekolah sebagai pelaksana program dengan pemerintah sebagai pihak yang menancangkan program menyebabkan proses penyelenggaraan pendidikan inklusi tidak berjalan dengan maksimal. Tanpa adanya perhatian dari pemerintah, tentunya menyebabkan sekolah tidak dapat menyelenggarakan pendidikan inklusi yang dicanangkan oleh pemerintah dengan baik dan sesuai dengan pedoman khusus penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mewujudkan gagasan pendidikan tanpa diskriminasi.

## METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah layanan pendidikan bagi anak-anak difabel di SLB Negeri Semarang dalam pemenuhan standar pendidikan bagi anak-anak difabel. Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskripsi atau survei (Descriptive Research or Surey). Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2002:3) menyatakan metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif tidak bertujuan melakukan pengukuran atau tidak menggunakan prosedur-prosedur statistik dalam menjalankan hasil penelitian. Metode survei adalah penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual (Masyhuri, 2008:24).

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi dan studi dokumentasi sedangkan validasi data dilakukan dengan menggunakan sumber data dan metode triangulasi. Analisis data yang dilakukan berupa data kualitatif

yang dianalisis secara deskriptif dan mendalam, serta dikaitkan dengan teori-teori mengenai kesadaran hukum sehingga akan mendapatkan hasil yang akurat dan pembaca dapat mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang**

Hasil penelitian di SLB Negeri Semarang menunjukkan bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus terdiri dari kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ketrampilan. Proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dimulai dari proses *screening* lalu dilanjutkan proses asesmen, yaitu kegiatan rekam medis untuk mengetahui jenis ketunaan dan gradasi ketunaan yang dimiliki peserta didik. Dari hasil asesmen tersebut, sekolah dapat memprogramkan pembelajaran terutama mengenai bentuk strategi pembelajaran yang dianggap cocok dan penempatan kelas yang sesuai dengan karakteristik dan kompetensi peserta didik. Untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan anak berkebutuhan khusus diperlukan proses *screening* atau *assessment* yang bertujuan agar pada saat pembelajaran di kelas, bentuk intervensi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus merupakan bentuk intervensi pembelajaran yang sesuai bagi mereka. *Assesment* yang dimaksud yaitu proses kegiatan untuk mengetahui kemampuan dan kelemahan setiap peserta didik dalam segi perkembangan kognitif dan perkembangan sosial melalui pengamatan yang sensitif.

Pembelajaran akademik di SLB Negeri Semarang menggunakan Kurikulum 2013. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di SLB Negeri Semarang didesain melalui kurikulum untuk memperbanyak pembelajaran keterampilan khususnya pada tingkat SMA. Jenis keterampilan tersebut didesain sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Setiap jenis keterampilan yang ada di SLB Negeri Semarang didesain agar bisa diakses oleh setiap peserta didik mulai dari ketunaan A (tuna netra), B (tuna rungu dan tuna wicara), C (tuna grahita ringan), C1 (tuna

grahita sedang) maupun D (tuna daksa), sehingga setelah peserta didik lulus dari sekolah tingkat SMA bisa bekerja secara mandiri atau bekerja di industri. Pembelajaran keterampilan untuk desain riilnya mengadopsi permintaan dari luar sekolah, permintaan industri atau permintaan lembaga yang membutuhkan tenaga dari peserta didik-peserta didik SLB Negeri Semarang.

Kurikulum yang digunakan dalam pembelajaran bagi pendidikan anak berkebutuhan khusus harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik juga terlihat dari hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan isi kurikulum, yang harus dipertimbangkan dalam memilih dan menetapkan kurikulum yang akan digunakan bagi anak berkebutuhan khusus adalah: 1) tingkat kematangan peserta didik (sesuai dengan tahap perkembangan dan kematangan peserta didik), 2) tingkat pengalaman anak, dan 3) taraf kesulitan materi, yaitu disusun dari yang konkret menuju yang abstrak, dari yang mudah menuju ke yang susah, dari sederhana menuju ke yang kompleks. Tingkat kematangan anak berkebutuhan khusus yang tidak sama dengan anak-anak lainnya tentu mengharuskan guru menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Model pengembangan kurikulum dalam buku Pedoman Penyelenggaraan Inklusi Direktorat PSLB:

- a) Model Kurikulum Reguler Pada model kurikulum ini peserta didik yang berkebutuhan khusus mengikuti kurikulum reguler sama seperti peserta didik lainnya di dalam kelas yang sama. Program layanan khususnya lebih diarahkan kepada proses bimbingan belajar, motivasi, dan ketekunan belajarnya.
- b) Model Kurikulum Reguler Dengan Modifikasi Pada model kurikulum ini guru melakukan modifikasi pada strategi pembelajaran, jenis penilaian, maupun pada program tambahan lainnya dengan tetap mengacu pada kebutuhan peserta didik lainnya. Di dalam model ini bisa terdapat peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki program pembelajaran berdasarkan kurikulum reguler dan program pembelajaran individual (PPI). Misal seorang peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti 3 mata pelajaran

berdasarkan kurikulum reguler sedangkan mata pelajaran lainnya berdasarkan PPI.

- c) Model Kurikulum PPI Pada model kurikulum ini guru mempersiapkan program pendidikan individual (PPI) yang dikembangkan bersama tim pengembang yang melibatkan guru kelas, guru mata pelajaran, guru pembimbing khusus, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lain yang terkait. Model ini diperuntukkan pada peserta didik yang mempunyai hambatan belajar yang tidak memungkinkan untuk mengikuti proses belajar berdasarkan kurikulum reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus seperti ini dapat dikembangkan belajarnya dengan menggunakan PPI dalam setting kelas reguler sehingga mereka bisa mengikuti proses belajar sesuai dengan fase perkembangan dan kebutuhannya.

SLB Negeri Semarang memberikan perlakuan dan rasa tanggungjawab yang sama sebagai bentuk menghargai hak-hak peserta didik-peserta didiknya. Pencapaian anak berkebutuhan khusus dilingkungan pendidikan terus dihargai oleh masyarakat hingga anak-anak berkebutuhan khusus dinyatakan lulus dari sekolah atau sudah tidak berada dilingkungan sekolah lagi. Dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan kemandirian, anak berkebutuhan khusus dapat mengaktualisasikan diri dan terjun dalam kehidupan masyarakat ketika sudah selesai pendidikan di SLB Negeri. Hal tersebut serupa dengan pernyataan Rawls yang menyatakan bahwa cerminan dari keadilan bukan hanya dilihat dari rasa keadilan yang didapatkan sebagian orang, namun dilihat dari rasa keadilan yang diperoleh setiap orang khususnya masyarakat lemah. Oleh sebab itu pendidikan dan keterampilan menjadi bekal yang dapat digunakan anak berkebutuhan khusus untuk melanjutkan kehidupannya.

Pelaksanaan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel sebagaimana yang diselenggarakan di SLB Negeri Semarang merupakan langkah konkret upaya perwujudan keadilan di Indonesia. Adanya persamaan hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan. Pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel memberikan ruang kepada setiap masyarakat termasuk masyarakat difabel untuk mendapatkan hak pendidikan agar dapat mengembangkan dan memajukan

diri, dengan mengikuti sekolah formal di SLB Negeri Semarang. Ruang yang sama pada setiap individu merupakan perwujudan keadilan. Keadilan menurut John Rawls adalah kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam ("*social goods*"). Maka dari itu pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel menjadi salah satu ruang keadilan. Sebab dalam pasal ini ada ruang atas hak setiap individu.

## Pembahasan

### **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang**

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil kajian Rahayu (2013) yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini yang menunjukkan bahwa pendidikan perlu memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus masih belum dilakukan secara optimal. Penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak berkebutuhan khusus. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil kajian Utina (2014) yang mengemukakan prinsip pendidikan anak disability adalah prinsip kasih sayang, prinsip layanan individual, prinsip kesiapan, prinsip keperagaan, prinsip motivasi, prinsip ketrampilan, prinsip penanaman dan penyempurnaan sikap. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil kajian Hermanto (2010) yang menekankan pentingnya manajemen sekolah inklusif yang untuk menjamin pelayanan pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Secara umum pengertian hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak seorangpun yang dapat mengambil (mencabutnya) atau melanggarnya, siapapun dia, kapanpun, dan di manapun. Apabila hak-hak dasar seseorang itu dilanggar maka ia tidak akan dapat hidup layak sebagaimana manusia lainnya (Suyahmo, 2015:47).

Pemenuhan standar pendidikan bagi anak-anak difabel di SLB Negeri Semarang terdiri dari Standar Kompetensi Lulusan SLB Negeri Semarang memberikan bekal ketrampilan dan kemandirian pada peserta didik, Standar Isi SLB Negeri Semarang menerapkan kurikulum 2013 dengan desain lebih memperbanyak pada kegiatan ketrampilan, Standar Proses dimuali dari proses asesmen yaitu proses *skrinning* untuk mengetahui jenis ketunaan dan gradasi ketunaan peserta didik serta metode yang tepat dalam proses pembelajaran, Standar Sarana dan Prasarana diantaranya ada alat bantu pembelajaran/akademik, alat bantu visual, alat bantu pendengaran, alat bantu fisik, alat bantu sensori perabaan, alat bantu sensori pengecap dan perasa, alat latihan bina diri, alat bantu konsep dan simbol bilangan, alat bantu kreativitas, daya fikir dan konsentrasi, alat pengajaran bahasa, alat bantu latihan perseptual motor, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri dari tenaga medis, guru mata pelajaran lulusan pendidikan luar biasa dan guru ketrampilan sesuai bidangnya, Standar Pengelolaan sekolah mengadakan kerjasama dengan pihak eksternal sekolah diantaranya pihak pemerintah, pihak perusahaan dan pihak orangtua/wali peserta didik, Standar Pembiayaan SLB Negeri Semarang terdiri dari bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat, bantuan operasional pendidikan dari pemerintah pusat dan daerah.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan kajian Rahardja (2016) yang menekankan pentingnya memberikan layanan pendidikan yang optimal untuk anak berkebutuhan khusus. Kecenderungan yang secara signifikan mempengaruhi pendidikan luar biasa dewasa ini adalah pendidikan inklusif, akuntabilitas dan aksesibilitas pembelajaran, dukungan perilaku yang positif, serta kolaborasi. Apapun bentuk layanan pendidikan dan dimanapun layanan pendidikan itu diberikan kepada anak berkebutuhan pendidikan khusus, pemerintah seyogyanya menyediakan berbagai alternatif layanan pendidikan sebagai pilihan. Dalam kaitan ini kompetensi yang dibutuhkan untuk mengelola pembelajaran di sekolah inklusi menurut Poerwanti (2013) diantaranya: (1) kemampuan asesment awal, yaitu kemampuan diagnosis awal, (2) metode pembelajaran inovatif dan kreatif sesuai kebutuhan, (3)

kompetensi umum dan wawasan yang luas tentang ABK, (4) pemahaman tentang pendidikan khusus, (5) kemampuan mengembangkan terapi khusus, (6) pengenalan alat peraga, dan asesment hasil belajar.

Bentuk kelanjutan dari pembelajaran keterampilan di SLB Negeri Semarang yaitu dengan berdirinya unit produksi. Unit produksi ini merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa yang sifatnya memiliki nilai jual semua kegiatannya dilaksanakan oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Beberapa dari mereka juga merupakan peserta didik-peserta didik yang sudah lulus dari SLB Negeri Semarang yang tidak bekerja di pihak perusahaan swasta. Hasil dari unit produksi ini antara lain produksi tusuk sate, boga atau makanan makanan yang nantinya dijual di toko-toko, hand-made, dan art-lukisan karena SLB Negeri Semarang juga bekerjasama dengan kalangan seniman. Selain itu SLB Negeri Semarang menyediakan persewaan jasa dan barang antara lain: membuka les musik, melayani persewaan solo organ, persewaan suond system, usaha pertanian/taman, isi ulang voucher/pulsa, dan budidaya ikan lele.

SLB Negeri Semarang berusaha meningkatkan dukungan dari luar sekolah melalui kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang, hal ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguatkan keterampilan kerja peserta didik-peserta didik SLB Negeri Semarang. Kemudian dukungan dari Dinas Perindustrian Kota Semarang untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi keterampilan kerja. Kerjasama dengan berbagai pihak dilaksanakan agar proses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus mencapai tujuan yang maksimal.

Hambatan dalam pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi anak-anak difabel studi kasus di SLB Negeri Semarang yaitu hambatan dari dalam sekolah dan hambatan dari luar sekolah. Hambatan dari dalam sekolah yaitu anggaran yang kurang memadai sehingga penyelenggaraan pendidikan di SLB Negeri Semarang terhambat. Hambatan dari luar yaitu kelemahan faktor psikologis orangtua yang merasa malu anaknya sekolah di SLB Negeri Semarang.

Hal ini terjadi karena masyarakat pada umumnya masih memandang sebelah mata anaka-anak difabel. Hal ini mengakibatkan

orang tua tidak nyaman jika menyekolahkan anaknya di SLB karena mereka merasa malu. Sebagian lainnya orang tua peserta didik-siswi difabel menjadi faktor penghambat ketika orang tua melaksanakan kewajibannya untuk mengantar jemput putra-putrinya ke sekolah. Anak berkebutuhan khusus selalu memiliki kebutuhan khusus lebih dari anak-anak pada umumnya. Hal ini mengakibatkan mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan suatu hal. Ketika mereka harus bersekolah, anak-anak berkebutuhan khusus belum mampu untuk berangkat dan pulang sekolah secara mandiri. Mereka membutuhkan orang tua yang mau dan mampu mengantarkan dan menjemputnya dari sekolah. Bentuk dukungan sederhana dari orang tua seperti ini menjadi sangat berarti bagi peserta didik siswi difabel.

Peran pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagai fasilitator dan motivator akan mengembangkan potensi dan menggali bakat yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Pembekalan keterampilan bagi anak berkebutuhan khusus akan terwujud dengan dukungan pihak-pihak terkait seperti orang tua, pemerintah, tenaga pendidik dan masyarakat. Stigma dan pandangan masyarakat yang lebih luas akan memberikan ruang bagi anak berkebutuhan khusus untuk mengembangkan dan memajukan dirinya.

## SIMPULAN

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 huruf C pada masyarakat difabel diawali dari proses asesmen sebagai kegiatan untuk mengetahui jenis ketunaan dan gradasi ketunaan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Faktor pendorong pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf C pada masyarakat difabel bersumber dari anggaran yang memadai. Sumber anggaran penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat difabel terdiri dari BOS Pemerintah Pusat,

BOP dari pemerintah pusat, dan BOP dari pemerintah daerah. Dampak positif dari Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf C pada masyarakat difabel yaitu terbentuknya kemandirian pada masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Hermanto, 2010. Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Membutuhkan Keseriusan Manajemen Sekolah. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 6 (1): 65- 82.
- Masyhuri, Zainudin. 2008. *Metodologi Penelitian*. Malang: PT Refika Aditama
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Poewanti, E. 2013. Paradigma “Educational For All” dalam Praktek Pembelajaran Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Sekolah Dasar Th.22 No. 1 Mei 2013*. Malang: Jurusan KSDP FIP UM
- Rahardja, D. 2016. Pendidikan Luar Biasa dalam Perspektif Dewasa Ini. *Jassi Anakku 9 (1): 76- 88*.
- Rahayu, S.M. 2013. Memenuhi Hak Anak Berkebutuhan Khusus Anak Usia Dini melalui Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan Anak*. 2
- Suyahmo. 2015. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. [http://www.penerbitmagnum.com/2016/01/demokrasi-dan-hak-asasi-manusia\\_14.html](http://www.penerbitmagnum.com/2016/01/demokrasi-dan-hak-asasi-manusia_14.html) diakses pada tanggal 25 Januari 2018
- Utina, S.S. 2014. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2 (1): 72-78.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945